

**MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCABUTAN *RED NOTICE* KE
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION (INTERPOL)
(STUDI KASUS DJOKO TJANDRA)**

SKRIPSI

Oleh

Rinaldy Franzen

NPM 1712011177



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

Mekanisme Pengajuan dan Pencabutan *Red Notice* ke *International Criminal Police Organization (INTERPOL)* (Studi Kasus Djoko Tjandra)

Rinaldy Franzen

Red notice merupakan dokumen himbauan yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Interpol, *red notice* diterbitkan berdasarkan permohonan dari negara anggota Interpol, untuk mencari orang yang masuk daftar pencarian orang. Indonesia pernah mengajukan permohonan *red notice* atas nama Djoko Tjandra, namun pada penerbitan *red notice* muncul masalah baru, karena nama Djoko Tjandra terhapus dari sistem data yang termasuk dalam data Interpol. Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pengajuan dan pencabutan *red notice* ke Interpol dan mengkaji mengenai penerapan *mutual legal assistance (MLA)* dalam pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bersumber kepada ketentuan perundang-undangan (*statute approach*) dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konvensi, *international guidelines*, undang-undang, artikel jurnal, buku, internet dan literatur lainnya yang menunjang topik penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah mekanisme pengajuan *red notice* terhadap Djoko Tjandra dilaksanakan berdasarkan ketentuan nasional yang bersumber pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lampiran “R” dan ketentuan Pasal 76,77,78,79,82,83 *Interpol rule on the processing of data* (RPD), mekanisme pencabutan *red notice* didasarkan pada ketentuan Pasal 10 RPD Interpol, penerapan MLA dalam upaya pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, *United Nations Conventions Against Corruption 2003*, *Asean Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Assistance (MLAT)*.

Kata Kunci : *red notice*, pengajuan, pencabutan, Interpol

ABSTRACT

Mechanism for Submitting and Revoking a Red Notice to the International Criminal Police Organization (INTERPOL) (Djoko Tjandra Case Study)

Rinaldy Franzen

A red notice is an appeal document issued by the Secretariat General of Interpol, a red notice is issued based on a request from an Interpol member country, a red notice is issued to search for people on the wanted list, Indonesia once submitted a request for a red notice in the name of Djoko Tjandra, but when the red notice was issued A new problem arose, because Djoko Tjandra's name was deleted from the data system included in Interpol data. This research examines the mechanism for submitting and revoking red notices to Interpol and examines the application of mutual legal assistance (MLA) in the return of Djoko Tjandra to Indonesia.

The type of research used is normative legal research, namely legal research that is based on statutory provisions (statute approach) with library study data collection methods and the legal materials used in this research are conventions, international guidelines, laws, journal articles, books, internet and other literature that supports this research topic.

The results of this research are that the mechanism for submitting a red notice against Djoko Tjandra is carried out based on national provisions which originate from the provisions of the Regulation of the Head of the Indonesian Criminal Investigation Agency Number 3 of 2014 concerning Procedures for Implementing Criminal Investigations Attachment "R" and the provisions of Articles 76,77,78,79 ,82,83 Interpol rule's on the processing of data (RPD), the mechanism for revoking red notices is based on the provisions of Article 10 of the Interpol RPD, the application of MLA in efforts to repatriate Djoko Tjandra to Indonesia is carried out based on the provisions of Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Assistance In Criminal Matters, United Nations Conventions Against Corruption 2003, ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Assistance (MLAT).

Keywords: red notice, application, revocation, Interpol.

**MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCABUTAN *RED NOTICE* KE
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION (INTERPOL)
(STUDI KASUS DJOKO TJANDRA)**

Oleh

Rinaldy Franzen

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

pada

NPM 1712011177

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN DAN
PENCABUTAN *RED NOTICE* KE
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE
ORGANIZATION (INTERPOL)
STUDI KASUS DJOKO TJANDRA**

Nama Mahasiswa

: **Rinaldy Franzen**

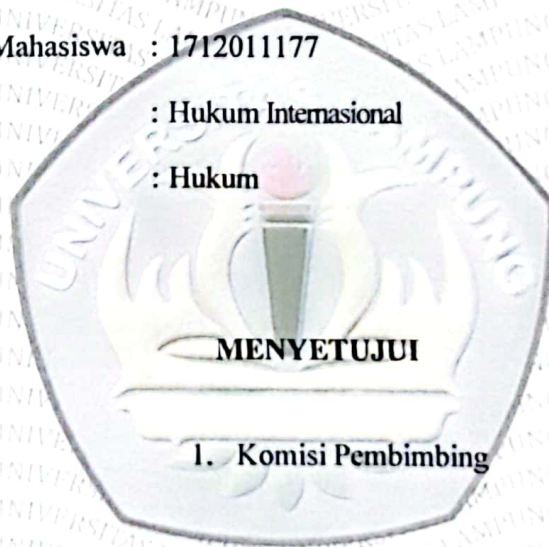
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011177

Bagian

: Hukum Internasional

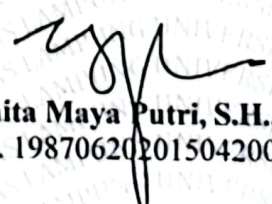
Fakultas

: Hukum

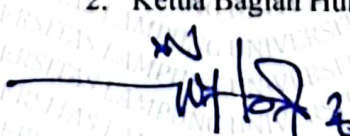


1. Komisi Pembimbing


Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198504292008121001


Yunita Maya Putri, S.H., M.H.
NIP. 198706202015042001

2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP. 19820323200912100

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Yunita Maya Putri, S.H., M.

Penguji Utama : Naek Siregar, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP 196411218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Mei 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul " **ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN DAN PENCABUTAN *RED NOTICE* KE *INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION* (INTERPO) STUDI KASUS DJOKO TJANDRA** " adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiatisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Juni 2024



Rinaldy Franzen
NPM. 1712011177

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Rinaldy Franzen, lahir di Jakarta pada 20 Maret 1998, putra dari Bapak Ricardo Roberto Sinaga dan Alm. Ibu Line Sitompul, Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, Penulis menempuh pendidikan tingkat dasar di SDK Nusa Melati pada tahun 2004 sampai dengan 2010.

Setelah penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDK Nusa Melati, penulis melanjutkan studi di SMP Negeri 230 Jakarta Timur pada tahun 2010 sampai dengan 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Bina Dharma dan lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Setelah Penulis terdaftar dan menjadi mahasiswa aktif, penulis menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) Fakultas Hukum Unila dan menjadi Wakil Bidang Komunikasi dan Informasi, tahun 2020, penulis sudah mengikuti program dari Universitas yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

MOTTO

“ Belajar tanpa berpikir, tidaklah berguna. Tetapi berpikir tanpa belajar sangatlah
berbahaya”

Dr. (Hc) Ir. Sukarno

“ Pria sejati tersenyum dalam kesulitan, mengumpulkan kekuatan dari kesusahan
dan tumbuh berani melalui refleksi.”

Ragnar Lothbrok

“Jangan takut dan jangan gentar, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab
Tuhan, Allahmu, akan berjalan menyertai engkau dan tidak akan
meninggalkanmu.”

Ulangan 31 : 6

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya naikkan dan ucapkan kepada Tuhan, atas semua pertolongan rahmat, kasih, dan berkat yang diberikan, sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan, dengan segala kerendahan hati Penulis mendedikasikan karya tulis ini.

Kepada yang terhormat:

kedua orang tuaku, Bapak Ricardo Roberto Sinaga dan Alm. Ibu Line Sitompul, serta kepada kedua saudariku yang kukasihi yaitu : Kakak penulis, Rica Anggelina dan adik penulis, Rentia yang selalu memberikan dukungan doa dan motivasi yang membangkitkan dan membakar semangat penulis untuk berjuang menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Terimakasih kepada Keluarga, sahabat dan tim dosen yang selalu memberikan semangat pada penulis, serta kampusku yang terbaik.

Universitas Lampung

SANWACANA

Terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan Semesta Alam, yang memberikan kasih dan berkat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul“ **Mekanisme pengajuan dan pencabutan red notice ke International Criminal Police Organization (Interpol) Studi Kasus Djoko Tjandra**”, Karya tulis ilmiah ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama dan doa dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Sofyan S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Internasional dan Siti Azizah, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. sebagai Dosen Pembimbing I, penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi dalam meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan bantuan serta bimbingan kepada penulis pada saat proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Yunita Maya, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, terima kasih semangat dan motivasi serta bimbingan, arahan dan waktu ,tenaga dan pikirannya, sehingga dapat terselesaikannya karya ilmiah ini dengan baik.
5. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas masukan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Sofyan, S.H., M.H, selaku Dosen pembahas II, terima kasih atas ketersediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan masukan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D. sebagai Dosen Pembahas III, penulis menghaturkan banyak terima kasih atas kritik, saran, masukan, dan arahan-arahan yang dapat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembahas IV, penulis ucapkan banyak terimakasih atas waktu, semangat, motivasi, saran, arahan, dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
9. Ibu Rehulina, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Pihak dosen pada bagian Hukum Internasional FH Unila, staf, dan pihak karyawan- karyawan FH Unila, yang selalu totalitas dalam memberikan pelayanan pada saat penulis baru terdaftar sebagai mahasiswa hingga penulis menyelesaikan studi di Universitas Lampung;
11. Orang tua yang penulis kasihi, bapak Ricardo Roberto Sinaga dan Alm. Ibu Line Sitompul dalam menjaga, memberikan kasih sayang, doa, bantuan yang penulis butuhkan dan semangat terutama pada proses penulisan skripsi ini, bahkan sampai dengan saat ini
12. Kedua saudariku yang terbaik, kakak Rica Angelina dan Rentia yang selalu memberi bantuan, dukungan, moril, doa, motivasi untuk mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabatku Bima Simbolon, Alfonso Paskah, Zhelga Alfian, Yoga Pratama, Benhard Janmaras, Riko, Timothy, Mey, yang selalu menopang, memompa semangat penulis untuk bertahan dan terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih segala hal yang selalu kalian berikan dan terima kasih selalu menjadi sahabat teman yang asik untuk berbagi cerita serta keluh kesah selama ini.
14. Sahabatku Agus Jatmiko, Manuel Tampubolon, Tasya Khaerunisa, Adelia dan Rilla Isdavia yang selalu memberikan semangat sejak SMP hingga saat ini.

15. Teman-teman selama masa SMA, Yoga Pratama, Zhelga Pratama, Benhard, Nadia Amalya, Nurul, Yulius Kurniawan, Ades Hutomo, Rey, yang selalu mendukung penulis.
16. Sahabat-sahabat penulis pada masa masih berkuliah di UKI, Bima Simbolon, Keke Ningtias, Michelle Lapian, Hillary Olivia, Putri Tambunan, Oscar Silitonga, Alfonso Paskah, Mario Butarbutar, Marcelino Ansanay, Paulus Prans Simbolon, terima kasih atas kebersamaan singkat yang selalu membekas hingga sekarang.
17. dr. Karina Yesika Manalu, teman yang selalu memberikan memori indah dari awal masa pengenalan lingkungan kampus di UKI sampai dengan saat ini, terima kasih atas semua memori yang sulit dilupakan dan terima kasih sudah pernah memberikan semangat.
18. Teman-teman selama menjalani perkuliahan di Universitas Lampung, Moammar Iqbal Trengono, Dimas Zakaria, Yudha Mahendra, Teghar Mulya, Rama Sam Aditya, Timothy Alexis, Kartika Maharani, Bagus Prayoga, Alfareza Ahmad, Fadilah Akbar, Danang Ardianto, penulis mengucapkan terima kasih karena menjadi sahabat dan saudara yang baik selama penulis berada di Lampung dan pada saat penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
19. Teman-teman seperjuangan di HIMA HI periode 2020-2021, penulis berterima kasih atas pengalaman, kesempatan yang telah kalian percayakan kepada penulis, sehingga penulis banyak mempelajari hal baru dalam berorganisasi.
20. dr. Ariadi Humardhani.Sp.Pd dan dr. Anita Ginting,SpPk dan seluruh tim medis Rumah Sakit Umum Adhyaksa, terima kasih sudah memberikan bantuan medis kepada Penulis.
21. Almamaterku dan seluruh mahasiswa angkatan 2017 FH Unila, yang menjadi tempat bagi penulis untuk berproses serta memberikan kepada penulis banyak pengalaman baru, kesempatan untuk menggali potensi serta memberikan ilmu dan pendidikan yang berguna untuk masa depan penulis.
22. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, namun telah mendukung penulis dalam waktu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih belum sempurna, namun Penulis berharap akan karya ilmiah ini kiranya dapat bermanfaat dan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung,
Penulis

Rinaldy Franzen

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SANWACANA	vi
DAFTAR ISI	x
I. PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah	7
I.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
I.4 Tujuan Penelitian.....	7
I.5 Manfaat Penelitian	7
I.5.1 Manfaat Teoritis	8
I.5.2 Manfaat Praktis	8
I.6 Sistematika Penulisan	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Red Notice	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang International Criminal Police Organization-Interpol.....	12
2.2.1 Tinjauan umum struktur dan kelembagaan organisasi Interpol	17
2.3 Tinjauan Umum Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance	20
2.3.1 Bentuk Kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA)	22
2.3.2 Latar Belakang Kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	22
2.3.3 Prinsip Dasar Penerapan Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	25
2.3.4 Lembaga otoritas yang mewakili negara dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang hukum timbal balik pidana	29
2.3.5 Jenis permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana	30
2.3.6 Ketentuan hukum terkait bantuan hukum MLA	33
2.4 Tinjauan Umum Ekstradisi	38
2.4.1 Asas Ekstradisi	40
2.4.2 Unsur-Unsur Ekstradisi	41
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	44

	x
3.2 Pendekatan Masalah	44
3.3 Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data	45
3.3.1 Sumber Data	45
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.3.3 Metode Pengolahan Data	47
3.4 Analisis Data Yang Akan Digunakan.....	48
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Mekanisme penerbitan red notice berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana	49
4.1.1 Alur penerbitan red notice berdasarkan Lampiran “R” Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tindak Pidana adalah.....	53
4.1.2 Mekanisme penerbitan red notice berdasarkan ketentuan Interpol’s rules on the processing of data (RPD) Interpol	56
4.1.3 Alur pencabutan red notice berdasarkan ketentuan interpol tentang aturan pemrosesan	61
4.2 Penerapan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam upaya pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia.....	63
4.2.1 Pihak Yang Berwenang Untuk Mengajukan Permohonan MLA.....	63
4.2.2 Dasar Hukum MLA dalam kasus Djoko Tjandra.....	63
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Djoko Tjandra adalah pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi *Bank Bali*, yang terjadi pada tahun 1999, yang menyebabkan kerugian negara sebesar “Rp 546,166,116.369” atau 546 miliar. Pada bulan Agustus tahun 2000, Djoko Tjandra, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pidana 18 bulan penjara serta denda sebesar Rp 30.000.000, subsidi enam bulan penjara dan yang bersangkutan diwajibkan untuk melaksanakan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi kepada negara sejumlah “Rp 546.166.116.369”, ternyata dalam persidangan yang dilaksanakan pada 28 Agustus 2000, Hakim mengeluarkan putusan untuk membebaskan Djoko Sugiarto Tjandra dari semua dakwaan yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.¹

Pada Maret Tahun 2004 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan pemanggilan kepada Direktur Utama Bank Permata untuk melakukan pencairan dana yang terdapat di akun Bank Bali, pada bulan Oktober 2008 Kejaksaan Agung kembali melaksanakan upaya hukum untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI, permohonan Peninjauan kembali diajukan pada 11 Juni 2009 atas dasar permohonan Peninjauan Kembali oleh pihak Kejaksaan Agung, kemudian MA memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda kepada Djoko Sugiarto Tjandra sebesar Rp

¹ <https://www.liputan6.com/news/read/4310213/kronologi-kasus-djoko-tjandra-dari-bank-bali-hingga-jadi-wn-papua-nugini?page=3/>

15.000.000, dan memerintahkan untuk melaksanakan penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi *Cessie Bank Bali*, yang berjumlah “Rp.546.116.116.369”, serta dilakukan pencekalan oleh imigrasi.

Djoko Sugiarto Tjandra, mangkir dari panggilan Kejaksaan pada 16 juni 2009, dan melarikan diri ke Papua Nugini sebelum MA menjatuhkan putusan vonis kepada dirinya, kemudian nama Djoko Tjandra dimasukkan ke dalam *red notice* Interpol atas permohonan pemerintah Indonesia. Ternyata Djoko Sugiarto Tjandra, terhitung sejak tahun 2014 sudah tidak terdaftar lagi dalam *Red Notice* Interpol, dan juga tidak termasuk daftar pencarian orang internasional sehingga dapat keluar dan masuk ke wilayah Republik Indonesia secara bebas.²

Terhapusnya nama Djoko Tjandra dari sistem data Interpol terjadi karena *red notice* telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan Interpol, dengan terhapusnya nama Djoko Tjandra dari sistem data Interpol memberikan ruang untuk Djoko Tjandra keluar masuk ke wilayah Indonesia, pada tahun 2015 Direktur Jenderal Imigrasi kembali memasukkan nama Djoko Tjandra ke dalam daftar pencarian orang (DPO) Imigrasi, dan memohon untuk dilakukan tindakan pengamanan jika Djoko Tjandra telah diketahui keberadaannya,

Djoko Tjandra berhasil kembali masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat bantuan dari aparat penegak hukum Indonesia, yang melakukan tindak penyalahgunaan kewenangan menyebabkan Djoko Tjandra dapat dengan leluasa masuk ke Indonesia dan membuat rekam E-KTP, yang kemudian akan dimanfaatkan untuk melakukan pengajuan permohonan PK di Pengadilan Negeri

² <https://beritakaltim.co/2020/08/01/djoko-tjandra-buron-11-tahun-karena-kasus-ini/>

Jakarta Selatan.³

Penegak hukum yang terlibat dalam kasus hilangnya nama Djoko Tjandra, dari dpo *red notice* Interpol, adalah Brigjen Prasetyo Utomo yang berperan untuk memberikan surat jalan palsu kepada Djoko Sugiarto Tjandra dalam penerbangan Jakarta menuju ke Pontianak, dalam upaya meloloskan Djoko Tjandra dari Indonesia, kemudian Irjen Napoleon Bonaparte kepala Divhubinter Polri yang menerima uang suap dari terpidana Djoko Tjandra, untuk mengirimkan dan melakukan penghapusan nama Djoko Tjandra dari data Interpol.⁴

Irjen Napoleon Bonaparte, mantan kepala Divhubinter Polri terlibat dalam kasus hilangnya dan terhapusnya nama Djoko Tjandra dari sistem data daftar pencarian orang Interpol, telah diberikan sanksi penjara serta pencopotan jabatan sebagai Kadivhubinter, setelah terbukti menerima uang sejumlah S\$ 200.000 dan US\$ 370.000 dari Djoko Tjandra tersangka kasus *cessie Bank Bali*, uang tersebut diberikan sebagai imbalan untuk menghilangkan dan melakukan penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO imigrasi.

Dalam persidangan di pengadilan khusus tindak pidana korupsi, pada 10 Maret 2021, tersangka dengan nama Irjen. Napoleon Bonaparte, mantan Kadiv Hubinter, dinyatakan bersalah dan diputus hakim dengan pidana 4 Tahun penjara, dan harus membayar biaya denda sebesar Rp.100.000.000.-, subsider 6 bulan kurungan penjara. Akibat tindakan yang dilakukan oleh Napoleon, Djoko Tjandra berhasil masuk ke Indonesia dan melakukan pendaftaran praperadilan dan

³ Bima Yosua A Tarigan. Dkk. 2020. *Analysis of the Implementation of Criminal and Administrative offense in the Perspective of Immigration Law Number 6 of 2011 (Case Study Djoko Soegiarto Tjandra)*. Journal Of Law and Border Protection. Vol. 2 No. 1, hlm.13-23.

⁴ Abd. Rahman Saleh dan Asrawi. 2022. Ukuran Pemidanaan Terhadap Penegak Hukum. *HUKMY : Jurnal Hukum*. Vol.2 No. 1, (2022), hlm.27-41.

pengajuan PK di Pengadilan Jakarta Selatan.⁵

Dalam upaya penangkapan dan pemulangan Djoko Tjandra, maka pemerintah Indonesia mengajukan permohonan penerbitan *Red notice* yakni dokumen pemberitahuan yang diterbitkan oleh sekretariat Jenderal Interpol kepada seluruh negara anggota Interpol untuk mencari, menangkap sementara pelaku tindak pidana yang menunggu ekstradisi dan penegakan hukum, permohonan *red notice* diajukan oleh *National Central Bureau* (NCB) negara anggota.⁶

Dasar hukum *National Central Bureau* negara anggota Interpol diatur melalui ketentuan *article 32* konstitusi Interpol menyatakan bahwa negara yang menjadi anggota wajib untuk memilih NCB, yang akan berperan sebagai wakil negara anggota dalam melaksanakan komunikasi dan kerja sama dengan Sekjen Interpol.⁷ Indonesia yang merupakan anggota organisasi Interpol memiliki kewajiban untuk menunjuk sebuah biro pusat nasional yang memiliki fungsi untuk menjadi wakil Indonesia dalam melaksanakan komunikasi dengan NCB dari negara anggota organisasi Interpol dan Sekretariat Jenderal Interpol.

Indonesia ditinjau dari sejarah keanggotaan organisasi Interpol telah bergabung dengan Interpol sejak tahun 1954, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Konstitusi Interpol Indonesia memiliki kewajiban untuk menunjuk badan yang akan berperan sebagai wakil di organisasi interpol, untuk memenuhi ketentuan wajib dalam Pasal 32 Konstitusi Interpol, melalui Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954, maka pemerintah Indonesia

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1440887/kasus-djoko-tjandra-irjen-napoleon-bonaparte-divonis-4-tahun-penjara/>

⁶ <https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices>

⁷ *Article 32 Constitution of the ICPO-Interpol.*

menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai wakil untuk melaksanakan tugas di organisasi Interpol, serta menunjuk Kepala Kepolisian Negara Indonesia sebagai Kepala biro pusat nasional Indonesia.

Biro pusat nasional Indonesia untuk melaksanakan segala tugas dan fungsinya dalam organisasi Interpol, memiliki organisasi dan tata sekretariat terdiri dari sekretariat NCB Indonesia yang memiliki peran dalam pengawasan dan penyelenggara tugas NCB Interpol Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Sekretariat NCB Interpol Indonesia, akan dibantu oleh beberapa bagian seperti diantaranya adalah : Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter) yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kerjasama interpol dalam pencegahan dan kejahatan lintas batas negara, Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter) yang bertugas bekerjasama dalam pengembangan dan penyelenggaraan pertukaran informasi, Bagian Konvensi Internasional (Bagkonvinter), Bagian Liaison Officer.⁸

Prosedur permohonan penerbitan *red notice* oleh negara anggota interpol diatur dalam ketentuan *rule's on the processing of data*, yang berisi ketentuan terkait pemrosesan data dalam sistem informasi interpol, pembentukan RPD bertujuan untuk memastikan kerja sama internasional antar negara anggota berdasarkan penghormatan hak dasar individu yang terlibat kerja sama pertukaran informasi internasional ini.⁹

Permohonan penerbitan *red notice* yang diajukan kepada Interpol wajib memenuhi dan mematuhi ketentuan konstitusi dan peraturan Interpol, salah satu contoh ketentuan yang wajib dipatuhi sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam

⁸ <https://interpol.go.id/profil.php>

⁹ <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/Data-protection>

ketentuan Pasal 83 tentang Pemrosesan Data Interpol menyatakan bahwa *red notice* tidak dapat diterbitkan apabila berkaitan dengan tindak pidana yang mengangkat isu budaya, pelanggaran terhadap pribadi dan keluarga.¹⁰

Permohonan penerbitan *red notice* didasarkan pada surat perintah penangkapan atau perintah pengadilan yang dikeluarkan oleh otoritas peradilan di negara peminta. Negara-negara anggota menerapkan undang-undang mereka sendiri dalam memutuskan apakah akan menangkap seorang pelaku pelanggaran ketentuan hukum pidana yang sedang melakukan persembunyian di suatu negara.

Red notice berfungsi sebagai dasar kerjasama dalam melaksanakan pertukaran informasi antar Kepolisian anggota Interpol, pertukaran informasi ini akan digunakan untuk mengawasi dan membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana di luar negeri, terbitnya *red notice* dan terlaksananya pertukaran informasi antar negara anggota Interpol dapat memberikan ruang kepada kepolisian negara yang memohon pengajuan *red notice* untuk penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana yang termasuk dalam buronan internasional.

Buronan internasional yang masuk daftar *red notice* merupakan pelaku tindakan pidana yang belum menjalani hukuman dan yang telah berhasil pergi dari negara yang menjadi tempat kejadian perkara tindak pidana dalam upaya untuk melepaskan diri dari semua tuntutan hukum yang telah didakwakan atau dijatuhkan kepada mereka, penerbitan *red notice* berfungsi untuk memulangkan buronan internasional ke negara lokasi terjadinya tindak pidana sehingga dapat dilaksanakan proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum dari negara penerbit *red notice*.¹¹

¹⁰ <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/About-Red-Notices>

¹¹ <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/About-Red-Notices>.

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka, penulis akan melakukan analisis dan penelitian yang diberi judul “Mekanisme Pengajuan Dan Pencabutan *Red Notice* Ke International Police Criminal Organization (Interpol) Studi Kasus Djoko Tjandra”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah mekanisme pengajuan dan pencabutan *Red Notice* ke Interpol berdasarkan ketentuan hukum Indonesia dan ketentuan aturan Interpol?
- B. Bagaimanakah penerapan *mutual legal assistance (MLA)* dalam upaya pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terkait dengan mekanisme pengajuan, pencabutan *red notice* ke *Interpol*, dan mengkaji penerapan *MLA* dalam upaya pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia.

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji terkait mekanisme pengajuan dan pencabutan *red notice* ke Interpol oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pemulangan pelaku korupsi yang bersembunyi di wilayah negara lain.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji penerapan *mutual legal assistance* dalam upaya pemulangan Djoko Tjandra kembali ke wilayah hukum Indonesia.

I.5 Manfaat Penelitian

Terdapat 2 jenis manfaat dari pelaksanaan penelitian ini, diantaranya manfaat pada aspek teoritis dan praktis, yang akan dibahas pada bagian berikut:

I.5.1 Manfaat Teoritis

Penulis dalam melaksanakan proses penelitian ini berharap bahwa penelitian ini dapat membantu pembaca menambah wawasan yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, terlebih khusus hukum internasional yang berkaitan dengan mekanisme pengajuan dan penerbitan serta pencabutan *red notice* oleh pemerintah melalui Interpol dalam upaya penangkapan Djoko Tjandra, yang merupakan pelaku korupsi yang bersembunyi di negara lain, mengetahui serta menganalisis penerapan *mutual legal assistance dalam upaya pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia*.

Oleh karena itu, penulis memiliki harapan bahwa hasil dari diadakannya penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis yang berfungsi untuk menjadi suatu referensi bagi pembaca, dalam mempelajari mekanisme dalam proses penerbitan dan pencabutan *red notice* dalam melaksanakan ekstradisi pelaku tindak kejahatan hukum dalam hal ini pelaku korupsi yang bersembunyi di wilayah negara lain.

I.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa banyak dampak positif, manfaat bagi masyarakat yang menjadi pembaca secara khususnya, untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam mengenai pengembangan ilmu di bidang hukum, khususnya hukum internasional mengenai ekstradisi bagi pelaku tindak kejahatan korupsi, berdasarkan hal ini, maka penelitian ini akan membawa manfaat praktis yang diantaranya, bermanfaat untuk suatu acuan dasar dalam bentuk sumber data sekunder yang akan bermanfaat bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya oleh penelitian yang berkaitan dengan organisasi interpol dan penerbitan *red*

notice dalam ekstradisi pelaku kejahatan, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia.

I.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya sistematika penelitian akan berisi tentang penjelasan yang menjadi latar belakang skripsi, susunan dan urutan yang akan digunakan pada proses penulisan pada karya ilmiah ini berisikan lima bab, diantaranya:

I. PENDAHULUAN

Pada bab pertama dipaparkan bagian pendahuluan, yakni menjelaskan gambaran umum dari skripsi ini, yang terdiri dari beberapa bagian yang diantaranya ada bagian latar belakang, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, tujuan dari pelaksanaan penelitian skripsi ini dan manfaat yang terkandung dalam proses penelitian, ruang lingkup mengenai pembahasan dari materi penelitian ini, dan susunan, urutan dan tata cara penulisan yang akan digunakan pada skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan yang berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi bahan atau data pendukung, yang penulis akan gunakan dalam proses penelitian karya ilmiah ini, pada bagian tinjauan pustaka akan dijelaskan tentang landasan teori yang akan berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian pada skripsi ini yang terdiri dari Tinjauan Umum terkait dengan diplomasi dan tinjauan umum tentang perjanjian internasional dan ekstradisi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian karya ilmiah ini, jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif, Pendekatan Masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, Sumber Data, teknik atau Metode yang akan digunakan pada proses Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data, dan Analisis Data terkait penelitian dalam skripsi ini.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat yang berisikan hasil dan penelitian, ini berisi analisis ketentuan hukum secara internasional dan ketentuan undang-undang nasional yang dilakukan oleh penulis mengenai terhadap pemecahan masalah yang ada pada rumusan masalah penelitian skripsi ini, yaitu mekanisme pengajuan dan pencabutan *Red Notice* ke Interpol dan penerapan *mutual legal assistance* dalam upaya pemulangan Djoko Tjandra ke negara Indonesia.

V. PENUTUP

Pada bagian bab V yang akan menjadi bagian penutup pada skripsi ini akan berisikan tulisan yang berkaitan dengan kesimpulan-kesimpulan atas semua jawaban yang terdapat pada rumusan masalah, pada bab penutup ini juga berisikan saran dari penulis kepada seluruh pihak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum *Red Notice*

Red notice adalah sebuah dokumen atau surat perintah yang dikeluarkan oleh negara anggota organisasi kepolisian kriminal internasional atau (*ICPO Interpol*) kepada seluruh negara anggota yang tergabung dalam organisasi Interpol untuk mencari dan menangkap sementara pelaku yang melakukan sebuah pelanggaran hukum yang sedang melakukan persembunyian di negara lain, yang menunggu proses ekstradisi, penerbitan *red notice* bertujuan untuk proses penegakan hukum oleh negara terhadap buronan tindak kejahatan.¹²

Red notice atau *red notice* diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Interpol, penerbitan *red notice* dilaksanakan berdasarkan permohonan dari *national central bureau* (NCB) Interpol dari sebuah negara anggota, syarat penerbitan sebuah *red notice*, diatur dalam ketentuan *article 83* ketentuan aturan pemrosesan data interpol, tentang syarat spesifik penerbitan *red notice*, *red notice* dapat diterbitkan apabila telah memenuhi syarat dan kriteria kumulatif yang di antaranya adalah: surat perintah dapat diterbitkan apabila pelaku tindak kejahatan adalah seorang buronan yang melakukan pelanggaran serius terhadap kejahatan biasa, syarat kedua adalah batas hukuman, diancam hukuman minimal dua tahun penjara dan apabila buronan yang dicari untuk menjalani hukuman maka buronan minimal memiliki masa enam bulan hukuman tersisa.

Red notice atau surat perintah dapat ditangguhkan atau dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan pasal 81 pemrosesan data Interpol

¹² <https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices>

tentang penangguhan, penarikan atau pembatalan dari sebuah pemberitahuan atau *notice*.

2.2 Tinjauan Umum Tentang International Criminal Police Organization-Interpol

Sejarah tentang organisasi kepolisian kriminal internasional, Interpol berawal pada tahun 1914, sejarah organisasi kepolisian internasional pada awal mulanya dimulai pada saat undangan Pangeran Albert I dari Monako, yang pada undangan itu memanggil para pakar hukum, polisi dan jaksa-jaksa dari berbagai negara untuk datang ke Monako, tujuan undangan Pangeran Albert I dari Monako adalah bertujuan untuk membentuk sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang kerja sama kepolisian. Pertemuan yang berlangsung di Monako ini dihadiri oleh perwakilan 14 negara, dan menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk suatu badan internasional dalam bidang kepolisian.

Pada tahun 1923, organisasi kepolisian internasional didirikan di Wina, Austria dengan nama ICPC-Interpol (*International Criminal Police Commission*) atas dasar ide Dr. Johannes Schober Presiden Kepolisian Austria. Pada awal terbentuknya ICPC-Interpol berdiri dengan 19 negara anggota namun, sejak tahun 1956 terdapat perubahan nama dari ICPC menjadi ICPO-Interpol, markas besar ICPO dipindahkan ke Lyon, Perancis dan jumlah anggota ICPO-Interpol telah berubah menjadi 55 negara.¹³

Pada tahun 1956 terbentuk sebuah konstitusi dasar ICPO-Interpol dengan nama *Constitution Of The International Criminal Police Organization Interpol* atau konstitusi organisasi kepolisian kriminal internasional, yang terdiri dari 12

¹³ Bangonang, Deity Daniati. 2013. Prosedur Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Melarikan diri Ke Luar Negeri. *Jurnal Lex Crimen Vol. II No.3*, hlm. 147.

bab, 50 pasal dan 1 lampiran tambahan. Konstitusi ICPO-Interpol mulai berlaku pada 13 Juni 1956.

Konstitusi ICPO-Interpol terdiri dari beberapa pasal penting yang mengatur tentang struktur organisasi sebagai alat kelengkapan sebuah organisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5, tujuan dan fungsi ICPO-Interpol diatur dalam pasal 2, ketentuan terkait larangan bagi anggota organisasi diatur dalam pasal 3, *National Central Bureau (NCB)* diatur dalam ketentuan pasal 31 konstitusi ICPO-Interpol.

ICPO-Interpol merupakan wadah kerja sama internasional dalam upaya melakukan penanggulangan kejahatan. Kerja sama antar anggota Interpol berfokus kepada pemberantasan kejahatan transnasional di antaranya meliputi kejahatan terorganisir, kejahatan dunia maya, dan kejahatan terorisme.

Seluruh negara yang menjadi anggota memiliki kewajiban untuk menciptakan dan menjaga keamanan dunia, serta memberikan pelayanan dalam bidang hukum untuk memberikan bantuan kepada seluruh kepolisian negara anggota yang berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*.

Tujuan dibentuknya organisasi interpol, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 aturan dasar atau konstitusi Interpol yang menyatakan bahwa :

“Tujuan dari organisasi kepolisian interpol adalah memberikan jaminan akan adanya bantuan antara kepolisian negara anggota dalam menangani tindak pidana, membentuk dan mendirikan lembaga yang bertujuan memberantas kejahatan dan tindak pidana”.

Terdapat dua fungsi organisasi interpol, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2, aturan dasar organisasi kepolisian kriminal internasional, yang

diantaranya adalah fungsi yang dimiliki oleh interpol adalah dalam melaksanakan pemberantasan kejahatan transnasional dan fungsi untuk melaksanakan kerja sama internasional. Dalam mewujudkan fungsi melaksanakan kerja sama antar lintas batas negara, organisasi Interpol berfokus kepada kerjasama untuk melakukan pertukaran informasi dengan sesama negara anggota dalam mencari dan melaksanakan pengidentifikasian dan penangkapan terhadap orang telah melakukan sebuah tindak pidana di suatu negara, sehingga muncul permintaan untuk melaksanakan ekstradisi.

Fungsi Interpol dalam bidang pemberantasan kejahatan internasional, Interpol berfokus kepada penerbitan *notice* yang merupakan permintaan negara anggota, untuk memberikan izin untuk melaksanakan pertukaran informasi terhadap sesama negara anggota, yang berkaitan dengan informasi mengenai pelaku tindak pidana yang telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan memberantas tindak kejahatan transnasional, Interpol dilarang dan tidak diizinkan untuk turut campur dalam tindak pidana yang berkaitan dengan masalah politik, budaya, militer dan ras sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *Article 3* aturan dasar atau konstitusi ICPO Interpol.

Organisasi ICPO apabila dilihat secara kelembagaan terdiri dari Majelis Umum, Badan Eksekutif, Sekretariat Jenderal, Biro Pusat Nasional, penasihat dan Komisi pengaturan Data diatur dalam Pasal 5 aturan dasar atau konstitusi organisasi Interpol.

Dalam melaksanakan fungsi kerja sama internasional secara aktif dan berkelanjutan untuk melakukan pertukaran informasi, serta melaksanakan

pemberantasan tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah kewenangan atau yurisdiksi dan batas wilayah kewenangan hukum dari negara anggota organisasi interpol, maka dibentuk sebuah biro khusus yang disebut sebagai *National Central Bureaus* atau NCB, yang berada di setiap wilayah negara anggota organisasi Interpol, biro pusat nasional Interpol yang ada di wilayah negara anggota, dibentuk dengan tujuan sebagai wakil kepolisian negara untuk melaksanakan pertukaran informasi terkait dengan larinya pelaku tindak pidana keluar negeri, yang didasarkan penerbitan sebuah Red Notice oleh negara anggota organisasi Interpol.

Negara-negara yang telah terdaftar menjadi anggota organisasi Interpol, memiliki kewajiban untuk menempatkan NCB sebagai wakil dalam melakukan pertukaran informasi antar kepolisian, serta NCB wajib memfasilitasi dalam melaksanakan kerja sama antar kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum dan investigasi internasional, Secara yuridis, NCB Interpol diatur dalam ketentuan *Article 32* konstitusi ICPO Interpol, yang menyatakan setiap negara yang tergabung menjadi anggota organisasi interpol, memiliki kewajiban untuk membentuk sebuah lembaga yang akan digunakan sebagai sarana media informasi antara kepolisian yang berkedudukan di dalam negeri dengan biro pusat nasional negara anggota organisasi interpol lain dan Sekretaris Jenderal Interpol.

Indonesia terdaftar sebagai anggota organisasi Interpol terhitung mulai pada tahun 1954, dengan tugas dan fungsi dijalankan melalui kantor perdana menteri Indonesia, NCB atau biro pusat nasional Indonesia didirikan di tahun 1954. Pendirian NCB Indonesia didasarkan kepada Keputusan Perdana Menteri Indonesia No.245/PMK 195, yang memberikan tugas dan wewenang kepada

kepolisian Indonesia sebagai biro pusat nasional Indonesia dan menunjuk Kepala Kepolisian negara sebagai ketua NCB Interpol Indonesia, berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tentang organisasi dan tata kerja struktur NCB Interpol Indonesia, menyatakan bahwa struktur biro pusat nasional Indonesia mempunyai kewajiban dalam melaksanakan kerja sama serta untuk melakukan koordinasi dengan pihak biro pusat nasional negara lain yang terdaftar sebagai anggota organisasi Interpol, dalam menindak lanjuti fungsi organisasi interpol untuk melawan kejahatan yang melewati batas lintasan sebuah negara, melakukan kerja sama internasional dan dalam hal untuk mendukung pertumbuhan kembangan POLRI serta untuk mendukung kerja sama internasional dalam menjaga perdamaian dunia bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan struktur organisasi yang ada di Kepolisian Republik Indonesia, biro pusat nasional Indonesia berada dalam divisi hubungan internasional kepolisian Republik Indonesia dan berkedudukan di Markas Besar Polri. Divhubinter Polri memiliki tugas dalam membina, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas NCB Interpol Indonesia dalam lingkup kerjasama bilateral atau multilateral.

Dalam melaksanakan fungsi kerja sama, metode yang dilaksanakan oleh NCB-Interpol Indonesia dapat berupa kerjasama secara *Police to Police* atau kerja sama antar kepolisian negara, dan dengan cara melalui jalur kerjasama Interpol, penerapan kerja sama *police to police* adalah dalam kasus penerbitan *red notice* atas nama Djoko Tjandra, pelaku korupsi yang bersembunyi di Malaysia.

2.2.1 Tinjauan umum struktur dan kelembagaan organisasi Interpol

Secara struktur dan kelembagaan yang terdapat dalam organisasi Interpol, terdapat 6 lembaga yang terdiri dari :

1. Majelis Umum

Majelis Umum merupakan lembaga tertinggi yang terdapat dalam organisasi Interpol, Majelis Umum terdiri dari perwakilan negara yang tergabung menjadi anggota organisasi interpol, setiap negara yang menjadi anggota organisasi interpol diwakili oleh satu orang yang menjadi ketua delegasi dari negara anggota, orang yang menjadi ketua delegasi dari negara anggota berasal dari unsur instansi kepolisian, perwakilan dari NCB negara anggota organisasi Interpol.¹⁴

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 Konstitusi Interpol, Majelis Umum memiliki tugas yang diantaranya adalah : melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam konstitusi Interpol, menentukan prinsip-prinsip dan menetapkan langkah umum untuk mencapai tujuan organisasi Interpol, memilih orang yang akan menjadi pelaksana tugas dan fungsi organisasi Interpol.

2. Badan Eksekutif

Badan eksekutif merupakan badan atau lembaga dalam organisasi Interpol, badan ini terdiri dari 13 orang yang diantaranya satu orang Presiden, tiga orang Wakil Presiden dan sembilan orang yang menjadi anggota, ketiga belas orang yang menjadi unsur dari badan eksekutif berasal dari negara yang berbeda dan tergabung untuk menjadi anggota organisasi Interpol.¹⁵

¹⁴ M. Karjadi. 1976. *Interpol (Polisi Internasional)*, Bogor : Politeia. Hlm. 12.

¹⁵ *Article 16 ICPO-Interpol Constitution 1956.*

Presiden dan Wakil Presiden Interpol dipilih oleh Majelis Umum, untuk Presiden memiliki masa jabatan selama empat tahun, Wakil Presiden memiliki masa jabatan selama tiga tahun dan tidak dapat untuk dipilih, Presiden memiliki kewajiban untuk menjadi pimpinan dalam sidang Majelis Umum dan Sidang Badan Eksekutif, Presiden Interpol wajib melaksanakan komunikasi dengan Sekretariat Jenderal Interpol.¹⁶

Tugas yang dimiliki oleh Badan Eksekutif Interpol, apabila ditinjau dari Pasal 22 Konstitusi Interpol diantaranya adalah : menjadi pengawas dari setiap keputusan yang diambil oleh Majelis umum, memberikan masukan kepada Majelis Umum tentang program kerja yang akan dilaksanakan pada organisasi Interpol.

3. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal adalah salah satu bagian yang ada dalam struktur kelembagaan dari organisasi Interpol, Sekretariat Jenderal Interpol di ketuai oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dipilih dan diajukan oleh Majelis Umum dan Badan Eksekutif organisasi Interpol, dengan masa menjabat selama lima tahun dan dapat diangkat kembali menjadi Sekretaris Jenderal apabila dipilih oleh Majelis Umum dan Badan Eksekutif.¹⁷

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 *Interpol Constitution* maka kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal diantaranya adalah sebagai berikut : sebagai pelaksana dari setiap keputusan dan kebijakan yang dihasilkan oleh Majelis Umum dan Badan Eksekutif, sebagai penghubung antara Organisasi Interpol dengan negara anggota yang dapat dilaksanakan

¹⁶ M. Karjadi, 1976. *Interpol (Polisi Internasional)*, Bogor : Politeia. Hlm.18.

¹⁷ Adam Masters, “*Privatizing Police on a Global Scale? Interpol’s New Partnership*”, *school of politics and International Relations* (2011), hlm. 5

melalui NCB, mengeluarkan informasi yang berkaitan dengan permintaan atau permohonan pencarian terhadap orang dari negara anggota ke organisasi interpol.¹⁸

4. Biro Pusat Nasional (NCB)

Negara-negara yang telah terdaftar menjadi anggota organisasi Interpol, memiliki kewajiban untuk menempatkan NCB sebagai wakil dalam melakukan pertukaran informasi antar kepolisian, serta NCB wajib memfasilitasi dalam melaksanakan kerja sama antar kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum dan investigasi internasional, Secara yuridis, NCB Interpol diatur dalam ketentuan *Article 32* konstitusi ICPO Interpol, yang menyatakan setiap negara yang tergabung menjadi anggota organisasi interpol, memiliki kewajiban untuk membentuk sebuah lembaga yang akan digunakan sebagai sarana media informasi antara kepolisian yang berkedudukan di dalam negeri dengan biro pusat nasional negara anggota organisasi interpol lain dan Sekretaris Jenderal Interpol.

5. Penasehat

Penasehat Interpol adalah salah satu badan yang terdapat dalam organisasi Interpol, penasehat diangkat oleh Komite Eksekutif dengan masa kerja selama 3 tahun, tujuan dibentuknya badan Penasehat adalah untuk membantu kinerja organisasi Interpol melalui pelaksanaan kajian ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh organisasi Interpol.¹⁹

6. Komisi Pengaturan Data

Komisi Pengaturan Data adalah sebuah badan dalam organisasi Interpol, ketentuan terkait Komisi Pengaturan Data diatur melalui ketentuan yang terdapat

¹⁸ *Article 25 Interpol's Constitution.*

¹⁹ *Article 32 ICPO-Interpol Constitution 1956.*

pada Pasal 36 dan 37 konstitusi Interpol, Komisi Pengaturan Data memiliki tugas untuk melakukan pengolahan data organisasi Interpol agar sesuai dengan ketentuan konstitusi Interpol, melaksanakan dan melakukan proses permohonan yang berkaitan dengan dokumen Interpol.²⁰

2.3 Tinjauan Umum Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance*

Bantuan timbal balik pidana atau *mutual legal assistance* di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, ketentuan undang-undang ini berisi mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana, berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, MLA diartikan sebagai :

“ permohonan bantuan yang diajukan oleh pihak negara pemohon kepada pihak negara yang dimintakan untuk melaksanakan bantuan dalam bidang hukum, bantuan di bidang hukum yang diajukan meliputi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap pihak yang menjadi objek permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, pemberian bantuan kepada pihak negara pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang pihak negara pemohon”.

Berdasarkan definisi diatas, yang penulis kutip dari Pasal 3 UU Nomor 1 tahun 2006, yang merupakan dasar hukum pelaksanaan MLA di Indonesia, MLA merupakan pemberian bantuan di bidang hukum terhadap negara yang mengajukan permohonan kerjasama MLA dari pihak negara yang diminta untuk memberikan melakukan bantuan, bantuan yang diberikan meliputi bantuan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada persidangan, bantuan dapat diberikan apabila permohonan bantuan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku pada pihak negara yang diminta memberikan bantuan.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebuah lembaga

²⁰ Article 36 ICPO-Interpol Constitution 1956.

internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mendefinisikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagai sebuah proses kerja sama internasional yang dilakukan oleh negara yang diminta untuk melakukan bantuan dengan negara yang mengajukan permohonan bantuan, sebagai contoh bantuan yang dimintakan untuk mengumpulkan alat bukti yang akan digunakan dalam proses penyidikan serta penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus kejahatan dan penyitaan terhadap hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana.

United Nations Office in Drugs and crime (UNODC) merupakan lembaga yang mengurus pengawasan dan pencegahan kejahatan narkoba yang ada di perserikatan bangsa-bangsa, memberikan pengertian *mutual legal assistance* sebagai sebuah kerjasama yang bersifat lintas batas atau internasional yang dilaksanakan oleh pihak negara peminta dan pihak negara yang dimintakan memberikan bantuan dalam bidang hukum, bantuan yang menjadi obyek kerjasama diantaranya adalah bantuan untuk mencari, mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang akan dijadikan barang bukti pada proses penyelidikan dan penuntutan di persidangan dan penyitaan aset yang merupakan hasil dari sebuah tindak pidana ²¹

Siswanto Sunarso, berpendapat bahwa bantuan hukum dalam timbal balik pidana merupakan sebuah perjanjian yang dilaksanakan atas permohonan kerjasama bantuan dari pihak yang mengajukan kerjasama dengan negara pihak yang dimintakan memberikan bantuan hukum, permintaan bantuan dalam bidang hukum ini meliputi bantuan pada proses penyidikan, pemeriksaan dimuka

²¹ Peter Langseth, *United Nations Handbook on Practical Anti Corruption Measures for Prosecutors and Investigators*, (Vienna: UNODC, 2004) hal. 120.

persidangan, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana,.²²

2.3.1 Bentuk Kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance* (MLA)

MLA, berdasarkan peraturan perundangan hukum nasional Indonesia yaitu melalui ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2006, menyatakan kerja sama pada bidang MLA dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, konvensi atau traktat internasional, berlaku secara bilateral, regional atau lingkup multilateral.

Perjanjian bilateral adalah konvensi internasional yang ditinjau dari lingkup berlakunya lebih sempit dibandingkan perjanjian multilateral, perjanjian bilateral pihak yang terlibat dan terikat hanya dua negara, yaitu negara yang membahas ketentuan yang menyangkut kepentingan kedua pihak dalam hal ini negara yang melaksanakan perjanjian, Perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh dua atau lebih dari dua negara yang terlibat dalam sebuah perjanjian yang bersifat terbuka, perjanjian multilateral dilaksanakan berdasarkan kepentingan umum termasuk negara yang bukan merupakan peserta yang terlibat dalam proses pembentukan perjanjian multilateral, perjanjian multilateral termasuk ke dalam jenis perjanjian yang bersifat "*law making treaties*" yaitu perjanjian yang sifatnya menjadi dasar pembentukan peraturan hukum yang baru.²³

2.3.2 Latar Belakang Kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Perkembangan kerjasama MLA di Eropa diawali dengan adanya perjanjian Maastricht (*treaty of maastricht*) yang berlaku pada tanggal 1

²² Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 133.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, 1996, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Binacipta, hlm. 115.

November 1993, perjanjian Maastricht adalah perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya Uni Eropa, sebelum terbentuknya Uni Eropa kerja sama dalam bidang hukum di benua Eropa telah ada sejak tahun 1957, kerja sama bidang hukum pada tahun 1957 dilaksanakan melalui dewan Konsul Eropa (*Council of Europe*) yang di bentuk di London dan berkantor pusat di Strasbourg, Prancis.

Council of Europe adalah lembaga organisasi internasional yang bersifat antar pemerintah negara anggota (*Intergovernmental*), memiliki 41 negara anggota yang mana 15 anggota organisasi ini telah bergabung ke dalam Uni Eropa, setelah negara yang tergabung ke dalam *council of europe* melakukan hubungan dengan sesama negara anggota maka diperlukan sebuah kerja sama dalam bidang hukum untuk mengatur dan mengawasi hubungan antarnegara.

Dalam seminar internasional *work of product of the 11*, Kepala divisi bidang kerja sama peradilan Dewan Uni Eropa, Hans G Nilsson berpendapat bahwa pelaksanaan MLA, merupakan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan terutama dalam bidang hukum yang sedang dihadapi oleh negara *council of europe* untuk mengatur serta mengawasi hubungan antarnegara dan menjadi penyeimbang yang mendukung ketentuan peraturan ekstradisi.²⁴

Latar belakang terbentuknya MLA terjadi karena terdapat perbedaan pemberlakuan sistem yang ada di negara, yang menjadi *council of europe*, terjadinya perbedaan sistem hukum, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pemeriksaan terhadap tindak pidana, *mutual legal assistance* digunakan untuk menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana yang dilakukan yang melewati

²⁴ Hans G. Nilsson. 2005. Merits of the Multilateral Treaties on Extradition and on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters, Theory and Practice, (New York: Work Product of the 11th international seminar "International Cooperation to Combat Transnational Organized Crime- with special Emphasis on Mutual Legal Assistance and Extradition, UNAFEI, Resource Material Series No,57 Part two, 2005), hal. 35.

lintas batas wilayah *yurisdiksi* sebuah negara.²⁵

Untuk mengatasi tindak pidana transnasional, sebagai contoh : perdagangan narkoba dan obat-obatan, kejahatan pencucian uang hasil dari perdagangan narkoba dan psikotropika, Maka *mutual legal assistance* negara dapat digunakan sebagai salah satu solusi, dalam menggunakan *mutual legal assistance* sebuah negara wajib memiliki perjanjian kerja sama yang bersifat internasional, sebagai contoh dalam menerapkan konvensi PBB tentang korupsi, yang akan digunakan menjadi sumber hukum mengatasi tipikor, maka sebuah negara wajib untuk memiliki perjanjian MLA dengan negara lain.

Sebelum Indonesia mempunyai sebuah Undang-Undang yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan kerjasama MLA, untuk memberikan bantuan atau untuk mengajukan permohonan MLA dalam masalah pidana, maka Indonesia menggunakan perjanjian bilateral, prinsip hubungan baik dan prinsip resiprokal dan menggunakan instrumen perjanjian internasional seperti konvensi PBB menentang kejahatan terorganisir yang melewati antar lintas batas negara, UNCAC, serta perjanjian MLA yang berlaku di negara-negara ASEAN.

Pada tanggal 3 Maret 2006 Indonesia telah memiliki ketentuan peraturan perundangan yang pada akhirnya menjadi dasar hukum yang dijadikan pemerintah sebagai acuan untuk melaksanakan kerjasama MLA, ketentuan dasar perundangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, secara resmi mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2006 menyatakan bahwa *mutual legal assistance* dibentuk untuk mengatasi tindak pidana yang melampaui batas negara atau *transnasional* seperti kejahatan pencucian uang, korupsi dan

²⁵ Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. , Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

kejahatan narkoba dan psikotropika.

Latar belakang terbentuknya peraturan perundangan yang mengatur mengenai pelaksanaan kerja sama MLA, adalah untuk melaksanakan pemberantasan kejahatan yang melewati lintas batas wilayah sebuah negara, ketentuan perundangan ini juga digunakan untuk upaya pengembalian hasil tindak pidana yang disimpan di luar negeri.²⁶

Pelaksanaan kerja sama mengenai MLA, wajib untuk dilaksanakan atas dasar tujuan untuk mengambil bukti dan keterangan dari orang, melakukan penggeledahan, penyitaan serta pembekuan, memeriksa obyek tindak pidana, pencarian aset yang diperoleh dari sebuah tindak pidana seperti aset properti, uang dan alat-alat seperti dokumen yang akan digunakan pada proses pembuktian telah terjadinya tindak pidana yang melewati lintas batas negara.²⁷

Ketentuan Pasal 18 Konvensi PBB tentang menentang kejahatan yang bersifat terorganisir yang melewati lintas batas negara, yang menyatakan bahwa kerjasama bantuan hukum yang dapat diberikan diantaranya adalah mengambil bukti dan pernyataan dari seseorang yang mengetahui tentang sebuah tindak pidana, memeriksa alat-alat atau dokumen yang berisikan informasi mengenai tindak pidana.

2.3.3 Prinsip Dasar Penerapan Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Kerjasama MLA berdasarkan bab 3 buku pegangan ASEAN tentang kerja sama hukum dalam penyelesaian kasus perdagangan orang, menyatakan bahwa

²⁶ Adim Ashari. 2007. Peran Bantuan Timbal Balik dalam penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.1*, hlm.99.

²⁷ Article 18 ayat 3 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and Protocol Thereto* (UNTOC).

pihak yang mengajukan permohonan MLA, wajib untuk memenuhi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan MLA, dibawah ini beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh *requesting state*:

A. Melampirkan dokumen yang berisi bukti yang mendukung pengajuan kerja sama MLA

Negara atau pihak yang mengajukan permohonan kerjasama MLA kepada pihak *requested state* yang diminta untuk melakukan kerja sama, memiliki kewajiban untuk melampirkan dokumen dan alat bukti yang lengkap yang berkaitan tindak pidana yang sifatnya melampaui lintas batas negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 2, ASEAN *mutual legal assistance treaty* yang menyatakan :

“ Negara yang menjadi pihak pemohon kerjasama bantuan hukum, wajib untuk memperhatikan segala persyaratan yang diminta oleh negara, seperti melampirkan dokumen, catatan yang berkaitan dengan bantuan tindak pidana.”

Indonesia sebagai *requested state* dalam memberikan bantuan memiliki sebuah persyaratanya yang sifatnya wajib dan harus dipenuhi oleh pihak yang menjadi pengaju permohonan kerjasama bantuan hukum timbal balik, kewajiban yang harus dipenuhi oleh *requesting state* permohonan apabila ditinjau dari peraturan perundangan nomor 1 tahun 2006, yaitu kewajiban untuk menyertakan dokumen dan alat-alat bukti yang dapat mendukung alasan permintaan bantuan kepada Indonesia .²⁸

B. Prinsip pelanggaran ketentuan undang-undang yang berlaku di kedua negara atau prinsip kejahatan ganda

²⁸ Irma Sukardi, *Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. Universitas Indonesia. Hlm.35.

Prinsip kriminalitas ganda atau *double criminality* merupakan salah satu yang tercantum dalam dokumen pengajuan permohonan kerjasama bantuan hukum timbal balik, kejahatan ganda diartikan sebagai sebuah tindak pelanggaran pidana, yang melanggar ketentuan perundangan yang ada berlaku di pihak pemohon, dan ketentuan hukum yang berlaku di negara yang dimintakan untuk melakukan kerjasama MLA, Permintaan MLA yang diajukan oleh pihak negara yang mengajukan dapat ditolak oleh pemerintah Indonesia, apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip kejahatan ganda.²⁹

C. Prinsip untuk menolak obyek perkara yang telah *inkracht*

Pengajuan kerjasama bantuan hukum dalam masalah pidana yang diajukan oleh *requesting state* dapat ditolak oleh negara yang dimintakan untuk memberikan kerjasama MLA, prinsip *nebis in idem* adalah permohonan kerjasama MLA dapat ditolak apabila, seorang pelaku tindak pidana telah menjalani persidangan dan telah mendapatkan putusan pengadilan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan nomor 1 tahun 2006, penolakan pemberian bantuan hukum terhadap pengajuan kerjasama MLA tidak dapat diberikan apabila pelaku sudah pernah menjalani hukuman atas segala tindak pidana yang dilakukannya.

D. Prinsip timbal balik atau resiprositas

Pelaksanaan kerjasama MLA, dilaksanakan, melalui itikad baik dari seluruh pihak yang terlibat, baik pihak yang mengajukan atau pihak yang diminta, berdasarkan ketentuan perjanjian kerja sama bantuan hukum ASEAN, pihak yang diminta memberikan bantuan akan memberi bantuan berdasarkan prinsip

²⁹ Pasal 7 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

resiprositas, apabila permintaan bantuan dinilai tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di dalam negara yang diminta.

E. Kekhususan atau pembatasan penggunaan

Permintaan bantuan hukum untuk meminta bantuan mencari barang bukti yang digunakan dalam sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana, hanya diberikan untuk tujuan pemeriksaan dari seorang pelaku tindak pidana, pemberian bantuan untuk mengumpulkan alat bukti tindak pidana yang akan digunakan dalam proses pembuktian, dapat diberikan apabila disetujui kedua pihak negara yang terlibat dalam kerja sama.

F. Perlindungan hak asasi manusia secara *universal*

Permintaan permohonan kerjasama untuk bantuan hukum dalam masalah pidana yang diajukan oleh pihak negara pemohon wajib memperhatikan hak-hak dasar yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana, hak yang melekat pada manusia merupakan aspek penting wajib dan harus untuk diperhatikan oleh negara yang mengajukan permohonan kerjasama di bidang hukum, hak-hak dasar wajib diperhatikan oleh negara pemohon MLA antara lain : hak untuk hidup aman bebas serta tidak memperoleh siksaan pada proses pengambilan keterangan, dan hak memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum, mendapat pendampingan khusus dan praduga tidak bersalah.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 perjanjian kerja sama ASEAN dalam kerjasama timbal balik pidana atau *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* menyatakan bahwa *requested state* untuk melaksanakan kerja sama MLA, harus menolak permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon apabila tujuan permohonan diajukan dibuat untuk proses penyelidikan, mengadili

dan menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku tindak pidana hanya berdasarkan agama, ras, suku, jenis kelamin dan pandangan politik seseorang.³⁰

G. Penolakan terhadap hukuman mati

Pihak negara yang terlibat pada sebuah kerja sama bantuan hukum MLA, memiliki hak untuk menolak permintaan bantuan hukum yang berkaitan dengan bantuan pada tahap penyidikan, penuntutan serta tahap pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap seorang pelaku tindak pidana yang diancam hukuman mati, berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7, Indonesia diperbolehkan untuk menolak permohonan kerjasama bantuan hukum pada tahap penyidikan, proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, dan pemeriksaan di persidangan, apabila pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman mati.

2.3.4 Lembaga otoritas yang mewakili negara dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang hukum timbal balik pidana

Central authority adalah lembaga negara yang yang diberikan wewenang oleh peraturan ketentuan undang-undang, untuk menjadi pihak perwakilan negara pada saat proses pelaksanaan pengajuan kerjasama MLA, pihak yang diberikan kewenangan untuk mewakili Indonesia adalah Menkumham, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, merupakan pihak yang dapat menjadi pemegang otoritas dan mewakili kepentingan Indonesia³¹

Sebagai *central authority* Menkumham merupakan pintu masuk bagi negara yang hendak melakukan permohonan kerjasama MLA kepada Indonesia, Menkumham yang berperan sebagai pintu masuk bagi permintaan kerjasama di bidang hukum timbal balik masalah pidana, mengambil peran menjadi pihak

³⁰ Article 13 Asean Mutual Legal Assistance Treaty.

³¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

penghubung antara pihak negara yang memohon bantuan kepada lembaga yang dimohonkan untuk melaksanakan bantuan serta memeriksa kelengkapan dokumen serta persyaratan yang harus dilengkapi oleh negara pemohon.³²

Permohonan pelaksanaan kerjasama MLA yang diperuntukan kepada Indonesia, tidak hanya dapat dimintakan melalui Kemenkumham yang berperan menjadi pihak yang pemegang otoritas, melainkan dapat dimintakan melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang merupakan anggota dari asosiasi kejaksaan internasional atau *the international association prosecutors* (IAP), yaitu asosiasi kejaksaan yang didirikan di kota Wina, Austria, asosiasi ini dibentuk pada tanggal 6 Juni 1995, dan memiliki kantor pusat yang berada di kota Den Haag, Belanda dan terdiri 150 lembaga kejaksaan dari berbagai negara anggota, permohonan kerja sama yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan yang tergabung dalam organisasi IAP dinamakan kerjasama *agency to agency*.³³

2.3.5 Jenis permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana

Jika ditinjau melalui aspek perundangan yang berlaku, di Indonesia, terdapat 2 jenis bantuan kerjasama MLA, kedua jenis bantuan MLA tersebut adalah, permintaan kerjasama bantuan hukum timbal balik yang diajukan dari Indonesia kepada pihak negara lain, dan permintaan kerjasama tentang bantuan hukum timbal balik yang diajukan dari pemerintah negara asing yang diajukan kepada pemerintah Indonesia.

A. Permintaan bantuan dari pemerintah Indonesia

Permohonan kerjasama MLA, yang diajukan oleh Indonesia terhadap negara asing, dilaksanakan melalui lembaga otoritas yang berperan sebagai *central authority*, yaitu lembaga negara yang ada di Indonesia, yang diberikan kewenangan untuk mewakili Indonesia dalam proses pengajuan MLA, pihak yang

³² Irma Sukardi, *Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Universitas Indonesia. hlm.35.

³³ *Ibid.*

menjadi lembaga sentral diantaranya adalah Kapolri, Kejaksaan Agung, dan khusus untuk kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, bantuan MLA diajukan oleh KPK, permohonan bantuan hukum MLA dapat diajukan secara langsung oleh Menkumham dan melalui saluran diplomatik dengan bantuan dari Kementerian Luar Negeri.

Pengajuan permohonan kerjasama bantuan hukum yang diajukan oleh pemerintah Indonesia kepada negara asing wajib untuk disertai dengan dokumen yang mendukung alasan permohonan yang hendak dimohonkan oleh negara Indonesia, seperti permohonan yang diajukan dalam bentuk tertulis, memuat informasi dan fakta-fakta yang berkenaan mengenai kasus tindak pidana yang dijadikan alasan permohonan kerjasama bantuan hukum MLA, dokumen yang berkaitan dengan informasi kerjasama bantuan hukum MLA yang memuat mengenai ketentuan hukum perundangan yang dilanggar, proses dan tahapan pada persidangan, serta tujuan dan alasan diajukannya sebuah kerjasama bantuan hukum MLA.³⁴

B. Permintaan kerjasama MLA dari *requested state* kepada Indonesia

permintaan permohonan kerjasama MLA oleh negara lain kepada Indonesia, dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama hubungan diplomatik, yaitu pengajuan disampaikan kepada Indonesia melalui bantuan Kemenlu, permohonan bantuan MLA yang diajukan dari negara lain dituliskan berdasarkan bahasa Inggris atau bahasa yang digunakan oleh negara yang memintakan kerjasama MLA, dokumen pengajuan memiliki kewajiban untuk berisikan informasi yang berkaitan dengan informasi tentang tindak kejahatan pidana.

³⁴ Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Dokumen informasi yang dikirimkan oleh pihak yang meminta kerja sama bantuan hukum MLA, memberikan informasi yang berkaitan dengan penjelasan tentang ringkasan mengenai bantuan yang dimintakan, dokumen yang memuat tentang keterangan mengenai instansi dari negara yang mengajukan permintaan kerjasama MLA keterangan instansi tersebut berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, uraian mengenai ketentuan hukum yang dilanggar, ketentuan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana yang dijadikan sebagai objek bantuan hukum MLA, tahapan proses pengadilan, putusan pengadilan yang sifatnya sudah berkekuatan hukum tetap bagi seorang terdakwa pelaku pelanggaran tindak pidana.

Dokumen permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh pihak negara yang meminta, dalam hal ini kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan permohonan pemeriksaan saksi di antaranya adalah : keterangan identitas yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan domisili orang yang akan dimintakan keterangannya dalam proses penegakan hukum, uraian mengenai pertanyaan yang hendak diajukan kepada saksi yang dimintakan keterangannya, uraian mengenai dokumen serta alat bukti yang mendukung keterangan dari saksi, dan informasi mengenai biaya administrasi yang akan digunakan untuk menghadirkan saksi tersebut.³⁵

Kelengkapan ketentuan persyaratan dalam dokumen yang berkaitan dengan permohonan kerjasama bantuan hukum MLA, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Indonesia, sifatnya harus untuk dipenuhi oleh pihak negara yang mengajukan permohonan kerjasama, ketentuan yang berkaitan dengan

³⁵ Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

kelengkapan permohonan memiliki kemungkinan untuk adanya penambahan yang diajukan oleh Indonesia. Indonesia selaku pihak negara yang dimohonkan untuk memberi bantuan kerjasama MLA digunakan untuk menolak, permintaan kerjasama bantuan hukum MLA dari pihak negara pemohon kerja sama bantuan hukum MLA, permohonan bantuan hukum yang tidak dapat diterima oleh Indonesia yang menjadi pihak yang diminta melakukan bantuan, bantuan tersebut di antaranya adalah permohonan kerjasama bantuan hukum yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap seorang pelaku tindak pidana, tahap penuntutan kepada pelaku tindak pidana dan pemeriksaan di persidangan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana yang disangkakan melakukan pelanggaran tindak politik, terhadap orang yang telah menjalani hukuman pidana, permintaan bantuan penegakan hukum terhadap orang karena alasan permohonan ,kewarganegaraan yang diajukan oleh pihak pemohon kerja sama bantuan hukum MLA, permintaan bantuan dianggap dan dinilai oleh pemerintah Indonesia dapat menyebabkan gangguan terhadap stabilitas keamanan, kedaulatan, dan kepentingan hukum Indonesia.

2.3.6 Ketentuan hukum terkait bantuan hukum MLA

A. Ketentuan-ketentuan peraturan dan perjanjian internasional yang mengatur kerjasama bantuan hukum MLA, diantaranya adalah sebagai berikut ini :

1. *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)*

Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang berkaitan MLA dalam lingkup ASEAN, merupakan perjanjian internasional yang bersifat regional dalam hal ini perjanjian ini hanya berlaku pada kawasan Asia Tenggara atau *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* perjanjian bantuan hukum MLA atau MLAT,

dinyatakan secara resmi berlaku pada tahun 2013.

Pembentukan perjanjian yang mengatur tentang kerjasama bantuan hukum MLA di dalam wilayah ASEAN, pada mulanya diprakarsai oleh Malaysia pada saat pertemuan ASEAN *senior official meeting (SOM)* kedelapan yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2002, untuk menindaklanjuti pertemuan yang membahas perjanjian yang mengatur tentang kerjasama bantuan MLA, dilaksanakan di Bangkok, Thailand maka Malaysia kembali mengadakan pertemuan yang diadakan di Malaysia, pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan proposal yang berkaitan dengan kerjasama bantuan hukum yang berlaku di wilayah regional Asia Tenggara, pertemuan yang membahas tentang dasar hukum kerjasama bantuan MLA dihadiri oleh negara-negara ASEAN yang sepakat dan menyetujui usulan yang diajukan oleh Malaysia, negara ASEAN yang setuju mengenai pembentukan perjanjian kerjasama ini diantaranya adalah : Myanmar dan Thailand yang menjadi negara yang menandatangani MLAT di tahun 2006.

Perjanjian kerjasama MLA dibentuk dan disepakati untuk memiliki tujuan untuk memperkuat kapasitas negara anggota organisasi ASEAN untuk pencegahan terjadinya tindak pidana antar lintas batas negara ASEAN serta untuk memberantas kejahatan transnasional yang terjadi wilayah-wilayah regional asia tenggara, selain memiliki tujuan untuk mengatasi, memberantas kejahatan transnasional perjanjian MLAT dapat meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum antara negara anggota ASEAN dan mengatasi masalah perbedaan penerapan hukum yang ada pada negara anggota asosiasi negara Asia Tenggara, sebagai contoh : Indonesia yang menerapkan ketentuan hukum Eropa

Kontinental dengan Malaysia yang menerapkan sistem hukum Anglo Saxon.³⁶

2. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and Protocols Thereto* (UNTOC)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang ketentuan tentang menentang dan memerangi masalah kejahatan terorganisir yang melampaui batas lintas sebuah negara atau transnasional, ketentuan UNCAC ini disahkan melalui Resolusi Umum Majelis PBB No.55/25 tahun yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2000 ketentuan konvensi tentang menentang masalah kejahatan terorganisasi yang melampaui lintas batas dinyatakan mulai berlaku pada 29 September 2003, ketentuan UNTOC merupakan sebuah instrumen penting untuk mengatasi masalah kejahatan transnasional.³⁷

Ketentuan UNTOC dilengkapi dengan tiga protokol pendukung yang bertujuan untuk memerangi kejahatan transnasional yaitu protokol untuk mencegah dan memberikan hukuman kepada pelaku perdagangan manusia, protokol untuk menentang penyelundupan para imigran melalui laut, darat, dan udara, protokol yang menentang perdagangan senjata api ilegal, suku cadang senjata api, dan amunisi ilegal.

Konvensi UNTOC merupakan hasil sebuah komitmen yang diambil oleh negara yang melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ini memiliki tujuan untuk mempererat hubungan kerja sama yang dilaksanakan oleh negara-negara yang mengikatkan dan tunduk kepada ketentuan konvensi ini, sebagai upaya untuk melawan kejahatan yang terancang secara rapi dan terencana yang melampaui

³⁶<https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/rules-based-people-oriented-people-centred/treaty-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters/>.

³⁷ <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

batas lintas negara seperti tindak kejahatan pencucian uang, korupsi dan *obstruction of justice* penghalangan penegakan hukum, Konvensi UNTOC terdiri dari 25 Pasal yang merupakan ketentuan dasar dalam pelaksanaan kerja sama dalam memerangi masalah kejahatan transnasional, dalam ketentuan Pasal 18 dibahas ketentuan mengenai kerjasama bantuan hukum MLA, Indonesia sudah melakukan proses ratifikasi dan melakukan adopsi terhadap ketentuan UNTOC ke dalam peraturan perundang-undangan yang dituangkan ke dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang menentang kejahatan transnasional dan kejahatan yang telah tersistematis dan tersusun secara rapi atau UNTOC.

3. *United Nations Convention Against Corruption 2003*

UNCAC merupakan sebuah instrumen peraturan yang berlaku secara universal atau internasional yang dibentuk serta dibuat oleh organisasi internasional PBB, konvensi ini memiliki sifat mengikat dan berlaku secara universal bagi negara yang telah menandatangani konvensi ini, tujuan dari pembentukan konvensi ini adalah untuk pemberantasan korupsi, penyuapan, perdagangan dan penyalahgunaan fungsi, dalam ketentuan ini terdapat lima bagian penting yang dibahas dalam konvensi ini diantaranya : tindakan pencegahan terhadap korupsi, penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset dan bantuan teknis yang berkaitan dengan pertukaran informasi pencegahan korupsi.³⁸

UNCAC 2003, telah diadopsi oleh Majelis Umum melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 58/4, ketentuan UNCAC ditandatangani oleh 140

³⁸<https://digilib.unila.ac.id/22019/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

negara, yang mulai berlaku dan mengikat bagi negara yang melakukan tanda tangan pada 14 Desember 14 Desember 2005, terhitung pada 10 Oktober 2023 Konvensi ini sudah ditandatangani oleh 190 negara, Indonesia telah mengikatkan diri terhadap ketentuan UNCAC, Indonesia secara resmi mengikatkan diri melalui ratifikasi melalui ketentuan peraturan perundangan-undangan.

B. Ketentuan peraturan hukum nasional yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kerja sama bantuan MLA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana

Ketentuan Undang-Undang ini menjadi payung hukum nasional yang berlaku di Indonesia, ketentuan peraturan perundangan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan permohonan bantuan dan permintaan kerjasama MLA terhadap Indonesia, ketentuan perundangan ini disahkan pada Maret 2006, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam ketentuan perundang-undangan ini terdapat beberapa pasal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama bantuan hukum MLA.

Pasal penting yang ada di dalam ketentuan perundangan ini diantaranya adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 yang bermanfaat sebagai dasar dan pedoman bagi pemerintah Indonesia dalam mengajukan dan memberikan bantuan yang berkaitan dengan kerja sama bantuan hukum MLA, secara umum ketentuan peraturan perundang-undangan ini berisikan dari 60 pasal yang seluruhnya mengatur mengenai tata cara untuk melaksanakan kerjasama bantuan hukum MLA.

2.4 Tinjauan Umum Ekstradisi

Penyerahan orang kepada negara yang menjadi pihak meminta atau ekstradisi, ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *extradere* yaitu pemberian, kata ekstradisi terdiri *ex* yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki arti kata keluar, kata *tradere* memberikan.³⁹ Ekstradisi merupakan sebuah kata yang berpadanan dengan kata *extradition* atau penyerahan, L.Oppenheim seorang ahli hukum internasional memberikan definisi ekstradisi sebagai penyerahan seorang terpidana atau tersangka melakukan tindak pelanggaran ketentuan hukum pidana, atau tempat kejadian perkara terjadinya tindak pidana.⁴⁰

J.G. Starke berpendapat bahwa ekstradisi merupakan sebuah proses penyerahan tersangka kepada negara yang meminta ekstradisi berdasarkan perjanjian kedua negara, penyerahan seorang yang berstatus sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana kepada pihak negara yang memintakan sebuah ekstradisi, ekstradisi diajukan sebagai suatu tujuan penegakan keadilan bagi pelaku pelanggaran hukum.⁴¹

Ekstradisi berdasarkan ketentuan hukum nasional Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, berdasarkan ketentuan perundangan tersebut ekstradisi didefinisikan sebagai sebuah proses penyerahan atau pemberian seorang pelaku tindak kejahatan pidana dari wilayah negara yang menjadi pihak untuk melakukan penyerahan kembali kepada pihak negara yang meminta untuk diadakannya pemberian seorang pelaku tindak pidana kepada negara yang diminta

³⁹ I Wayan Parthiana, 1990, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 12.

⁴⁰ L. Oppenheim, 1961, *International Law, A Treatise 8th Edition* Vol I Peace. London : Longmas, Green and Co. hlm. 696.

⁴¹ J. G. Starke, 1977, *An Introduction to International Law 7th Edition*. London: Butterwords, hlm. 348.

untuk diadakannya pemidanaan serta pengadilan bagi pelaku pelanggaran hukum pidana.⁴²

Ekstradisi didefinisikan sebagai proses pemberian pelaku tindak pelanggaran pidana kepada pihak negara yang menjatuhkan hukum atau tempat terjadinya tindak pidana, penyerahan atau pemulangan kembali terpidana harus berdasarkan sebuah perjanjian ekstradisi, pada proses pelaksanaan penyerahan pelaku tindak pidana kepada pihak yang meminta diadakannya penyerahan, maka penyerahan seorang yang diekstradisi dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip itikad baik dalam hubungan diplomatik kedua belah pihak negara.

Pelaku tindak pelanggaran pidana yang dijadikan sebagai objek ekstradisi adalah seorang yang melakukan tindak pelanggaran terhadap ketentuan aturan pidana, atau yang telah dijatuhkan sanksi oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, oleh negara tempatnya terjadinya tindak pidana. Kepada negara yang diminta tempat tersangka atau terpidana berada untuk melakukan ekstradisi dengan tujuan untuk melaksanakan pengadilan dan pelaksanaan pengadilan dan penegakan hukum.⁴³

Perjanjian ekstradisi adalah sebuah traktat yang berkenaan dengan penyerahan atau pengembalian pelaku tindak pidana ke pihak negara yang meminta, alasan permintaan ekstradisi karena seorang pelaku melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah bersembunyi di wilayah negara pihak yang diminta, perjanjian ekstradisi dibuat oleh negara agar para terpidana dapat dikembalikan kepada negara peminta, untuk dilaksanakan proses pengadilan.

⁴² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi,

⁴³ I Wayan Parthiana. *Op.Cit.* Hlm. 129.

Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian yang tunduk kepada ketentuan *article 2 Vienna Convention* tahun 1969 tentang ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian internasional, sebuah traktat internasional merupakan perjanjian yang dibuat dan telah disepakati oleh banyak negara pihak, kesepakatan yang dibentuk dalam sebuah perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dan memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan internasional.

2.4.1 Asas Ekstradisi

Sebuah perjanjian ekstradisi pada dasarnya memiliki lima asas atau aturan dasar wajib untuk dipatuhi oleh pihak negara yang memohonkan kerja sama ekstradisi kepada pihak negara asing untuk mengembalikan seorang pelaku yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana, yang menjadi pihak dalam mengajukan permohonan ekstradisi, berikut ini merupakan asas yang harus dibuktikan oleh negara peminta ekstradisi :

1. Asas kriminalitas dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ganda

Asas ini merupakan salah satu asas yang wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh pihak yang mengajukan kerja sama ekstradisi kepada negara pihak yang dimintakan melakukan ekstradisi, asas kejahatan ganda dapat terpenuhi apabila kejahatan yang dilakukan oleh seorang obyek ekstradisi melakukan tindak pelanggaran hukum terhadap hukum *requesting state* dan *requested state*.

2. Asas kekhususan

Orang yang terkena ekstradisi harus diadili atau dilaksanakan pengadilan berdasarkan alasan yang dijadikan sebagai permintaan ekstradisi dan tidak dapat

diadili berdasarkan tindak kejahatan yang lain yang tidak dimasukkan ke dalam alasan dilaksanakan ekstradisi.

3. Asas tidak menyerahkan warga negara

Requested state dapat melakukan penolakan terhadap permintaan negara peminta, apabila orang atau pihak yang melakukan tindak pidana adalah warga negaranya, tindakan ini dapat dilaksanakan atas dasar negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya. *Requested state* yang menolak ekstradisi wajib untuk mengadili warga negaranya yang melakukan tindak kejahatan berdasarkan ketentuan hukum nasional negara tersebut.

4. Asas untuk tidak mengadili pelaku tindak pidana yang telah menjalani hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap

5. Asas daluwarsa

Permintaan penyerahan terhadap pelaku tindak pidana oleh *requesting state* dapat ditolak apabila tindak kejahatan yang dilaksanakan pelaku kejahatan telah daluwarsa atau lewat waktu untuk diadili berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di dalam negara pihak yang meminta ekstradisi,

2.4.2 Unsur-Unsur Ekstradisi

Terdapat beberapa unsur-unsur penting terkait ekstradisi terhadap seorang pelaku tindak pidana yang kabur dan bersembunyi di luar negeri, berikut ini adalah empat unsur penting yang berkaitan dengan sebuah ekstradisi :

1) Unsur subjek

Lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman terhadap seseorang yang diekstradisi dari negara yang diminta atau lokasi tempat persembunyian seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana,

Negara pihak pengajuan permohonan ekstradisi disebut dengan (*Requesting State*) dan negara tempat orang atau kelompok terpidana bersembunyi dan melarikan diri (*requested state*), memiliki kedudukan yang sama.

2) Unsur objek ekstradisi

Pelaku kejahatan baik statusnya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana) yang diminta oleh *requesting state* agar diserahkan oleh negara tempat pelaku kejahatan bersembunyi dan melarikan diri, sebagai objek dari ekstradisi manusia yang melakukan tindak pidana wajib diperlakukan secara manusiawi yang haknya tidak bisa dilanggar oleh pihak manapun.

3) Unsur mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan penyerahan pelaku pelanggaran ketentuan pidana

Mekanisme, proses dan tata cara pelaksanaan ekstradisi terhadap penyerahan pelaku pelanggaran ketentuan hukum pidana, dilaksanakan berdasarkan kepada perjanjian dan permintaan oleh *requesting state*. Penyerahan dapat dilakukan secara formal melalui perjanjian antara kedua negara.⁴⁴

4) Unsur tujuan

Tujuan dari pelaksanaan ekstradisi adalah pelaksanaan penegakan hukum bagi para tersangka, terdakwa dan terpidana oleh *requesting state*. Karena para pelaku telah melakukan tindak pidana, penyerahan tersangka kepada *requesting state* bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelaku kejahatan.

Syarat dalam pelaksanaan dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan dan tindak pidana melalui saluran diplomatik atau berdasarkan perjanjian antara negara. Yaitu adanya pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana

⁴⁴ Harvard Research Draft Convention on Extradition, dalam Pasal 1 (a) menyatakan : “Extradition is the formal surrender of a person by a state to another state for prosecution of punishment”.

atau melakukan tindak pidana yang akan diserahkan kepada pihak yang meminta ekstradisi, serta harus ditemukan secara pasti mengenai pelanggaran hukum sebagai dasar alasan untuk dilaksanakan sebuah ekstradisi bagi pelaku tindak pidana.

Maksud dan tujuan dilaksanakan ekstradisi bagi pelaku pelanggaran ketentuan hukum pidana atau pelaku tindak kejahatan terhadap kejahatan kemanusiaan agar tidak lepas dari jeratan hukum yang diancamkan kepada pelaku, dan melarikan diri dari penuntutan dan pemidanaan yang harus dijalankan oleh pelaku tindak pidana, kerjasama ekstradisi dilakukan agar pihak yang melakukan tindak kejahatan kemanusiaan, dapat diadili berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk bersembunyi di negara yang memiliki kelemahan dalam sistem penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan kemanusiaan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Proses pengajuan dan pencabutan *red notice* berdasarkan ketentuan hukum nasional dan Internasional

Mekanisme pengajuan *red notice* berdasarkan ketentuan hukum nasional Indonesia Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Lampiran “R” Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, mekanisme pengajuan *red notice* berdasarkan ketentuan hukum internasional dilaksanakan berdasarkan ketentuan *Interpol’s rule on the processing of data*, mekanisme pencabutan *red notice* berdasarkan pasal 10 *Interpol’s rule on the processing of data*.

Mekanisme pengajuan dan pencabutan *red notice* dalam kasus Djoko Tjandra, apabila ditinjau dari ketentuan hukum *Interpol’s rule on the processing of data* dan ketentuan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Lampiran “R” Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dapat dikatakan sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

2. *Penerapan* kerja sama bantuan MLA, pada kasus Djoko Tjandra

Dalam kasus Djoko Tjandra, bantuan timbal balik dalam masalah pidana dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam

Masalah Pidana, berdasarkan ketentuan hukum internasional bantuan timbal balik dalam masalah pidana diatur dalam ketentuan *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance* (MLAT), *United Nations on conventions Against Corruption* (UNCAC).

Penerapan MLA dalam kasus Djoko Tjandra telah berjalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

5.2 Saran

Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu untuk membentuk dan mempercepat pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset yang diperoleh pelaku korupsi melalui tindak kejahatan korupsi, aset tersebut telah diamankan oleh pelaku di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga dengan adanya undang-undang perampasan aset diharapkan aset pelaku tindak pidana korupsi yang telah disembunyikan di luar wilayah Indonesia bisa segera dipulangkan ke Indonesia, sehingga dengan pembekuan aset dapat menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi terbatas ruang geraknya di luar negeri dan mempermudah pihak Kepolisian untuk berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk membatasi dan mengawasi ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita Romli, 2011, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hasyim Muhammad, 1982. *Penuntun Dasar Ke Arah penelitian Masyarakat*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung, Mizan.
- Kusumaatmadja Mochtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Armico.
- Karjadi M.. 1976. *Interpol (Polisi Internasional)*, Bogor : Politeia
- L Cohen, Morris dan Olson Kent. C. 1992. *Legal Research*, St.Paul, West Publishing Company
- Marzuki Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Oppenheim L. 1961. *International Law, A Treatise*. 8th Edition vol I Peace, London Longmans, Green and Co.
- Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Parthiana, I Wayan. 1990. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Bandung, Mandar Maju.
- Parthiana, I Wayan. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung, YRAMA Widya.
- Parthiana, I Wayan. 2019. *Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Penerbit YRAMA WIDYA.
- Soekanto Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Starke J.G. 1972. *An Introduction to International Law 7th Edition.*, London, Butterworths.

Sunarso Siswanto, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana : Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : Rineka Cipta.

JURNAL

Abd. Rahman Saleh,. dan Asrawi. “*Ukuran Pemidanaan Terhadap Penegak Hukum. Situbondo*”. HUKMY : Jurnal Hukum. Vol.2 Nomor 1, (2022).

Bangonang, Deity Daniati, “Prosedur Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Melarikan diri Ke Luar Negeri”, Lex Crimen Vol. II Nomor 3, (2013).

Bima Yosua A Tarigan, Faridh Al Wajidi dan Karina. “*Analysis of the Implementation of Criminal and Administrative offense in the Perspective of Immigration Law Number 6 of 2011 (Case Study Djoko Soegiarto Tjandra)*”. Journal Of Law and Border Protection. Vol.2 Nomor 1, (2020).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Constitution of international Criminal Police Organization Interpol 1956.

Interpol’s Rules on The Processing of data.

Lampiran “R” Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.

ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance.

United Nations on conventions Against Corruption.

WEBSITE

<https://www.bphn.go.id/data/documents/lit>, diakses pada 17 September 2023.

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/About-Notices>, diakses pada 12 September, pukul 16:14.

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Compliance-and-review>, diakses pada 15 September 2023.

<https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices/>, diakses pada 12 Desember 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1440887/kasus-djoko-tjandra-irjen-napoleon-bonaparte-divonis-4-tahun-penjara>, diakses pada 20 Desember 2022.

<https://www.liputan6.com/news/read/4310213/kronologi-kasus-djoko-tjandra-dari-bank-bali-hingga-jadi-wn-papua-nugini?page=3/>

<https://beritakaltim.co/2020/08/01/djoko-tjandra-buron-11-tahun-karena-kasus-ini/> diakses pada 20 Desember 2022.